

SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Lia Sepriliani¹

(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi¹)

liasepriliani@ummi.ac.id¹

Ismet Ismatullah²

(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi²)

ismet.ismatullah@ummi.ac.id²

Informasi Artikel	<i>Abstract</i>
Tanggal Masuk: 20 Agustus 2020	<i>This study aims to determine the Influence of Modern Tax Administration System towards individual taxpayer Compliance. The type of Research used is quantitative approach with associative. The variables used in this study is the System of Modern Tax Administration and taxpayer Compliance. The population in this study are all individual taxpayers who are registered in the Tax Office Pratama Sukabumi, as for sample in this research is as much as 400 respondents. The sampling technique used is random sampling. The analysis used is Partial Least Square (PLS) with Smart PLS version 6.0. The results in this study showed that the coefficient of $R^2 = 0,676$ and a significance value of 0.001 this shows that the significance of a Modern Tax Administration System is $0.001 < 0.05$, which means there is significant influence between Modern Tax Administration System to the individual taxpayer Compliance.</i>
Tanggal Revisi: 10 September 2020	
Tanggal Diterima: 19 Desember 2020	
Publikasi On line: 1 Maret 2021	
	<i>KeyWords: Modern Tax Administration System, Taxpayer Compliance of private persons</i>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Sukabumi, adapun sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 400 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu random sampling. Analisis yang digunakan yaitu Partial Least Square (PLS) dengan Smart PLS versi 6.0. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien $R^2 = 0,676$ dan nilai signifikansi sebesar 0,001 Hal ini menunjukkan bahwa signifikansi Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah $0,001 < 0,05$ yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata kunci: Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara terbesar yang mempunyai peran penting bagi kesejahteraan rakyat. Seiring dengan hal tersebut maka pemerintah terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak akan semakin meningkat pula. Kepatuhan wajib pajak (WP) dapat didefinisikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Kementerian Keuangan, 2017). Kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi 2 diantaranya adalah: 1) kepatuhan pajak formal yaitu, di mana WP dapat memenuhi semua kewajiban pajak secara formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang, dan 2) kepatuhan pajak material yaitu, di mana WP yang secara

substantif dapat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang didalamnya juga termasuk kepatuhan formal. Menurut (Dirjen Pajak, 2018), di Indonesia sendiri kepatuhan wajib pajak belum mencapai 100% yang menyebabkan pajak belum efektif dalam merealisasikan retribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dampak dari pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum sepenuhnya di penuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia menjadikan rasio pajak yang tidak bagus.

Kepatuhan wajib pajak menjadi suatu persoalan yang sudah ada sejak dulu pada perpajakan, kepatuhan wajib pajak ini bisa meningkatkan penerimaan pajak. Namun pada buktinya, masih banyak Wajib Pajak yang lalai dalam memenuhi pajaknya. Berikut kondisi Wajib Pajak orang pribadi disukabumi:

Tabel 1.
Tingkat kepatuhan WP OP karyawan di Kota Sukabumi pada Tahun 2015-2019

Tahun	WP OP Karyawan yang terdaftar	WP OP Karyawan yang wajib melapor SPT	Realisasi	Persentase
2015	167.19	103.149	55.030	53%
2016	202.65	135.799	93.847	69%
2017	226.057	118.831	54.416	46%
2018	245.969	155.217	47.696	31%
2019	272.257	151.935	46.570	31%

Sumber: KPP Pratama Kota Sukabumi, diolah penulis, 2020

Hasil dari tabel 1. diatas, menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2016 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan terus mengalami peningkatan. Tetapi, pada tahun 2017-2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak non karyawan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.
Tingkat kepatuhan WP OP Non karyawan di Kota Sukabumi pada Tahun 2015-2019

Tahun	WP OP Non Karyawan yang terdaftar	WP OP Non Karyawan yang wajib melapor SPT	Realisasi	Persentase
2015	53.939	20.114	2.258	11%
2016	56.382	18.496	2.766	15%
2017	63.021	17.324	4.932	28%
2018	67.992	11.764	8.141	69%
2019	76.462	21.561	18.627	86%

Sumber: KPP Pratama Kota Sukabumi, diolah penulis, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak non karyawan masih sangat rendah, tingkat kepatuhan tertinggi berada di tahun 2019 yaitu sebesar 86% dan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu hanya sekitar 11%.

Masalah mengenai kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang dianggap penting bagi seluruh negara, baik itu negara maju maupun negara yang masih berkembang. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak maka dapat memunculkan keinginan melakukan tindakan untuk penghindaran, dan pengelakan. Sehingga tindakan tersebut dapat mengakibatkan penerimaan pajak menjadi berkurang, maka dari itu pemerintah melakukan berbagai macam upaya dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga pendapatan pajak akan meningkat.

Pemerintah melakukan upaya yang bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan membuat sistem online untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Kemajuan teknologi informasi di Indonesia berpengaruh terhadap pembangunan nasional karena, dengan

adanya teknologi bisa mempermudah dan mempercepat dalam pelaporan dan pembayaran pajak sehingga bisa menambah penerimaan pajak yang nantinya akan disalurkan untuk pembangunan nasional.

Setiap tahunnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat rencana dalam pemenuhan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan pelayanan berbasis teknologi modern yang melibatkan komputer dan internet sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam mengurus kewajiban perpajakannya.

Pemerintah Indonesia membuat dan memberlakukan sistem administrasi perpajakan modern salah satunya adalah *e-registration* yang merupakan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, *e-SPT* yang merupakan kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, *e-billing* yang merupakan kepatuhan dalam perhitungan, pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan, dan lain sebagainya.

Sistem administrasi perpajakan modern yang dikembangkan oleh DJP memiliki keuntungan yaitu wajib pajak akan dipermudah dalam pelaporan dan pembayaran, wajib pajak tidak membutuhkan waktu lama dalam hal pelaporan pajaknya, serta bisa menghemat kertas.

Meskipun telah ada sistem yang mempermudah dalam pembayaran dan pelaporan tetapi tetap saja masih banyak wajib pajak yang belum ataupun tidak membayar dan melaporkan pajaknya. Dikarenakan masih ada orang yang ingin mencoba-coba tidak membayar pajak, dan masih banyak yang menganggap pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dinilai ribet (Ariyanti, 2017).

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat belum berlangsung sesuai dengan target capaian dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum mematuhi kewajibannya dalam kewajiban perpajakannya. Serupa dengan fenomena yang terjadi dibawah ini:

Berdasarkan tabel 1. data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tertera diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak pribadi karyawan di kota Sukabumi masih rendah, dari tahun 2018-2019 mengalami penurunan dari 47.696 menjadi 46.570. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga berlaku di Jawa Barat. Target penerimaan pajak tahun 2019 berkisar Rp1.577 Triliun, tetapi untuk realisasinya di DJP Jawa Barat I hanya sebesar Rp34,9 Triliun. Untuk dapat mencapai target tersebut Neilmaldrin Noor selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jabar I mengatakan akan berupaya untuk terus memperbaiki pelayanan agar bisa menambah wajib pajak supaya bisa optimal (Ayobandung.com, 2019).

Banyak peneliti yang melakukan penelitian dibidang kepatuhan wajib pajak Penelitian terdahulu akan dijadikan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti bisa menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Menurut (Aryati & Putritanti, 2016) sistem administrasi pajak modern memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian saya tidak ada pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi. Jadi perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada X1.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi".

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan adapun manfaat dari penelitian ini dimana diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara dan juga mengisi kas negara, hasil dari pemungutan pajak di Indonesia pada sekarang ini menjadi salah satu sumber terbesar pada penerimaan kas Negara dengan harapan kontribusinya bisa terus bertambah setiap tahunnya. Adapun menurut Andriani dalam Pohan (2017:31) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Soemitro dalam Rahayu (2017:27) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang dibayarkan kepada negara yang telah diatur oleh undang-undang, gunanya untuk membiayai pengeluaran umum negara yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahnya.

Pengertian dan Macam Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan menurut Saftri Nurmantu dalam Pohan (2017:155) dapat didefinisikan sebagai keadaan yang mana wajib pajak telah melaksanakan segala kewajiban dan haknya dalam perpajakan. Sedangkan menurut Rahayu (2017:193) Kepatuhan Perpajakan merupakan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan ketentuan pajak yang berlaku. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan.

Dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dan ditaati oleh wajib pajak yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material yang dapat dijelaskan sebagai berikut menurut (Pohan, 2017:155) :

1. Kepatuhan Formal

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT pph tahunan adalah 3 bulan sesudah berakhirnya tahun pajak, yang pada umumnya jatuh pada tanggal 31 Maret jika wajib pajak menyampaikan SPT pph tahunan sebelum tanggal 31 Maret tersebut maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.

2. Kepatuhan Material

Yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan pajak penghasilan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pph dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu

Indikator Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator tingkat kepatuhan wajib pajak yang dijadikan parameter menurut (Pohan, 2017:160):

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
Pendaftaran sebagai wajib pajak merupakan tahapan awal yang harus dilakukan
2. Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT)
Surat pemberitahuan harus diisi oleh wajib pajak dan wajib pajak harus menyampaikan SPT ke DJP dimana wajib pajak tersebut terdaftar dan bisa juga ditempat lain yang telah tentukan oleh DJP
3. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas penghitungan dan pembayaran pajak terutang)
Pengisian SPT harus dilakukan secara lengkap, benar dan jelas.
4. Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun)
Tunggakan perpajakan yaitu total pajak yang belum lunas sesuai dengan surat tagihan pajak yang tercantum pokok pajak terhutang.

Administrasi Modern

Administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tugas pokok suatu organisasi. Administrasi secara luas adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Pohan, 2017:90). Sedangkan pengertian modern menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan zaman (KBBI).

Berdasarkan pendapat diatas peneliti menyimpulkan administrasi modern merupakan kegiatan dalam suatu organisasi yang didalamnya meliputi kegiatan catat mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan dan

pengarsipan surat dan hal lainnya yang dilakukan secara modern atau sesuai dengan tuntutan zaman yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini.

Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Administrasi perpajakan modern yaitu salah satu hasil dari perubahan pajak di Indonesia dilakukan dengan cara berjenjang dan komprehensif terhadap pengawasan, kebijakan perpajakan dan bidang hukum. Sistem administrasi pajak modern menerapkan *Good Governance* serta melayani masyarakat secara prima. Adanya sistem administrasi perpajakan modern memiliki tujuan untuk memperoleh target penerimaan pajak, dan membuat perubahan paradigma perpajakan yang semakin baik lagi.

Perubahan yang Terjadi pada Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang sudah dilakukan di Indonesia pada dasarnya yaitu sebagai berikut menurut (Rahayu, 2017:120):

1. Restrukturisasi Organisasi
Restrukturisasi organisasi merupakan hal yang sangat strategis. Hal ini diperlukan agar sistem administrasi lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang diharapkan. Restrukturisasi organisasi yang telah ditetapkan melalui sistem administrasi perpajakan modern ini yaitu:
 - a) Kantor Pusat
Struktur organisasi kantor pusat DJP disusun berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal dibawahnya. Kantor Pusat DJP dirancang sebagai pusat analisis dan perumusan kebijakan (*Center of Policy Making and Analysis*) atau hanya menjalankan tugas dan pekerjaan yang sifatnya non operasional.
 - b) Kantor Operasional
Kantor operasional yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi
Penyempurnaan *business process* dilakukan untuk memperbaiki birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih dalam pelaksanaan suatu prosedur. Penyempurnaan ini mencakup sistem prosedur kerja yang menerapkan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Perbaikan *business process* yaitu meliputi (Rahayu, 2017:123):
 - a) Penyusunan SOP yang menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugasnya untuk para karyawan.
 - b) Penerapan *e-system* merupakan perbaikan dari *business process*
 - c) Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP)
3. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia
Elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas. Diperbaikinya sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Dengan sistem administrasi perpajakan modern ini dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja.
4. Pelaksanaan *Good Governance*
Good Governance, selalu dihubungkan dengan institusi dan integrasi pegawai. Pada suatu organisasi, *good governance* biasa dihubungkan dengan mekanisme pengawasan internal (*internal control*) tujuannya agar memperkecil adanya penyimpangan dan penyalahgunaan pada suatu organisasi, yang dilakukan pegawai fiskus ataupun pihak lain yang sengaja ataupun tidak

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini diambil dari seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi per April 2020 yang berjumlah 118.736. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *random sampling* dengan menggunakan rumus slovin dengan batas ketelitian 5% sehingga total sampel berjumlah 400 responden. Lokasi pada penelitian ini yaitu KPP Pratama Sukabumi. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan menggunakan program *Partial Least Square* (PLS) versi 6.0.

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Validitas

Tujuan dari Uji Validitas ini agar bisa menilai sah atau tidak sebuah kuesioner. Sebuah kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner bisa membuktikan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Berikutnya item instrument yang telah dikatakan valid dengan hasil uji validitas ini dipakai untuk mengambil data sampel. Pendekatan statistika dipakai untuk menguji valid atau tidaknya sebuah alat ukur, yaitu dengan nilai koefisien korelasi skor soal pertanyaan dengan total skornya. Parameter pengujiannya yaitu:

Bilamana korelasi $<0,50$, pernyataannya dikatakan tidak valid

Bilamana korelasi $>0,50$, pernyataannya dikatakan valid

Uji validitas untuk variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X) yaitu:

Tabel 3.
Hasil Uji Validitas Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X)

Item	Nilai Kolerasi	Keterangan
X1	1,000	Valid
X2	1,000	Valid
X3	1,000	Valid
X4	1,000	Valid
X5	1,000	Valid
X6	1,000	Valid
X7	1,000	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan aplikasi WarpPLS 6.0

Hasil tabel 3. uji validitas pada variabel X dengan jumlah 7 item pernyataan yang dimana masing-masing item memiliki nilai korelasi $>0,50$ dan dikatakan valid. Tetapi, jika nilai korelasi $<0,50$ dikatakan tidak valid. Maka, kesimpulannya yaitu syarat validitas sebagai alat ukur terpenuhi. Uji validitas pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) yaitu:

Tabel 4.
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Item	Nilai r hitung	Keterangan
Y1	1,000	Valid
Y2	1,000	Valid
Y3	1,000	Valid
Y4	1,000	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan aplikasi WarpPLS 6.0

Hasil dari tabel di atas uji validitas untuk variabel Y berjumlah 4 item pernyataan yang dimana setiap item mempunyai nilai korelasi $>0,50$ dan dinyatakan valid. Tetapi, apabila nilai korelasi $<0,50$ dinyatakan tidak valid. Maka, kesimpulannya yaitu syarat validitas sebagai alat ukur dapat dipenuhi.

Hasil Uji Reliabilitas

Setelah melakukan uji validitas, sebuah kuesioner wajib mempunyai reliabilitas yang kata lainnya keandalan. Reliabilitas atau keandalan adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk mengetahui apakah kuesioner yang berfungsi sebagai alat ukur yang telah dirancang dapat diandalkan atau tidak, karena alat ukur yang baik akan memiliki hasil yang sama setelah dilakukan uji berulang-ulang.

Dalam mengetahui keandalan kuesioner harus dilakukan dengan uji reliabilitas pada pengujian ini memakai WarpPLS 6.0. Pada penelitian ini uji Reliabilitas memakai *Cronbach's Alpha*, tingkatan reliabilitas *Cronbach's Alpha* sebagai berikut:

Tabel 5.
Tingkat Reliabilitas Cronbach's Alpha

Nilai Cronbach's Alpha	Tingkat Keandalan
<0.60	Tidak Andal
0.60-0.70	Andal
>0.70	Sangat Andal

Sumber: Diolah oleh penulis, 2020

Kriteria reliabilitas pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Jika nilai *Cronbach's Alpha* >0,70, maka dapat dinyatakan sangat andal (sangat reliabel)

Jika nilai *Cronbach's Alpha* 0,60-0,70, maka dapat dinyatakan andal (reliabel)

Jika nilai *Cronbach's Alpha* <0,60, dapat dikatakan tidak reliabel (tidak andal)

Tabel 6.
Hasil Uji Reliabilitas Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X)

Statistik Reliabilitas	
<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items
0,964	7

Sumber: Data diolah menggunakan WarpPLS 6.0

Tabel 7.
Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Statistik Reliabilitas	
<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items
0,859	4

Sumber: Data diolah menggunakan WarpPLS 6.0

Tabel 8.
Hasil Uji Reliabilitas Secara Keseluruhan

No	Variabel	Keterangan Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Sistem Administrasi Perpajakan Modern	>0,70	0,964	Sangat Andal
2	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	>0,70	0,859	Sangat Andal

Sumber: Data diolah menggunakan aplikasi WarpPLS 6.0

Dapat disimpulkan nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X) sejumlah 0,964 maka, instrument dapat dinyatakan reliabel atau andal. Terbukti dari nilai t hitung > 0,70 (0,964>0,70).

Nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sejumlah 0,859 maka, instrument dapat dinyatakan reliabel atau andal. Terbukti dari nilai t hitung > dari 0,70 (0,859>0,70).

Statistik Deskriptif

Gambaran variabel yang digunakan pada penelitian ini, diantaranya Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari deskriptif per variabel, menghasilkan gambaran mengenai tanggapan dari responden tentang variabel penelitian yang menunjukkan angka minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Data pada responden dibagi menjadi beberapa golongan dan dengan adanya perhitungan nilai maksimum, minimum, *mean* (rata-rata), *variance* (mode) dan *range* (kisaran). Berikut adalah tabel statistik deskriptif wajib pajak:

Tabel 9.
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Jumlah Sampel (n)	Min	Max	Median	Mode	Mean
SAPM (X)	400	-4.755	0.472	0.472	0.472	4,695
KWP (Y)	400	-6.143	0.485	0.485	0.485	4,776

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2020

Statistik deskriptif mengenai variabel penelitian memperoleh gambaran yaitu variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern memiliki rata-rata sebesar 4,695 yang dibulatkan menjadi 5 dan dapat disimpulkan wajib pajak orang pribadi menjawab setuju pada pernyataan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, selanjutnya untuk rata-rata pada Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi memiliki rata-rata 4,776 yang dibulatkan menjadi 5 dan dapat disimpulkan wajib pajak orang pribadi menjawab setuju pada pernyataan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pada Analisis SEM-PLS terdapat evaluasi *Measurement Model (Outer Model)* dan *Structural Model (Inner Model)*. *Measurement Model* dipakai agar mengetahui validitas dan reliabilitas pada indikator yang akan diuji, dan *Structural Model* dipakai untuk pengujian signifikansi parameter yang sebelumnya telah dirumuskan pada hipotesis.

Dalam Analisis *Outer Model* indikator formatif nilai *weight* dengan konstruksinya harus signifikan, hasil dari penelitian menunjukkan nilai dari *sympon's paradox ratio* (SPR)=1.000, untuk idealnya yaitu 1 dan jika >0,7 masih bisa diterima. Uji *multicollinearity* digunakan agar bisa tahu hubungan antar indikatornya. Agar bisa melihat indikator formatif mengalami *multicollinearity* dengan mencari tahu terlebih dahulu nilai VIF. Nilai *Full Collinearity* VIFs yaitu hasil dari uji *kolinearitas* penuh yang meliputi *multikolenearitas vertical* dan *lateral*. Kriteria *Full Collinearity* VIFs tes yaitu nilai < 3.3. Apabila nilai *Full Collinearity* VIFs <3.3 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian tidak ada *multikolineritas*.

Tabel 10.
Latent Variable Coefficients

Latent Variable Coefficients	
F	Nilai Kontribusi
<i>R-Squared coefficients</i>	0.457
<i>Q-Squared coefficients</i>	0.459
<i>Full Collinearity VIFs</i>	1.743
<i>GoF</i>	0.591

Selanjutnya *structural model (Inner Model)* mencakup uji R^2 , Q^2 , dan *GoF*. Pada tabel 4.15 menggambarkan koefisien *R-squared* (R^2), *Q-squared* (Q^2) dan *Full collinearity* VIFs. Dari tabel diatas dapat disimpulkan Nilai *R-square* terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (F) adalah 54% dan sisanya sebanyak 46% dipengaruhi oleh faktor lainnya tetapi tidak ada pada penelitian ini. Maka variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dipengaruhi oleh Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebesar 51%.


Nilai *Q-squared* bertujuan untuk melihat apakah model memiliki *predictive relevance* atau tidak. Jika $Q^2 > 0$ maka model memiliki *predictive relevance*. Penelitian ini memiliki model *predictive relevance* dikarenakan $Q^2 > 0$. Nilai *GoF Small* > = 0.1, *GoF Medium* > = 0.25 dan *GoF Large* > = 0.36. Hasil *GoF* dapat dilihat jika model yang dibentuk yaitu *large*. Maka dari itu, uji hipotesis bisa dilakukan.

Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian Full Model

Dalam penelitian ini memakai data primer. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Analisis yang digunakan memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel eksogen Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Uji yang dilakukan menggunakan aplikasi WarpPLS 6.0. Berikut ini hasil dari pengolahan data:



Sumber: Data diolah menggunakan aplikasi WarpPLS 6.0

Gambar 1. Full Model

Keterangan:

SAPM = Sistem Administrasi Perpajakan Modern

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

Pedoman yang bisa mendukung interpretasi terhadap lemah atau kuatnya suatu hubungan antar dua variabel, dapat menggunakan ketentuan koefisien jalur yang telah berlaku umum. Nilai ketentuan bisa dilihat di bab sebelumnya. pengambilan keputusan atas dasar signifikansi hasil pengujian statistik yaitu:

1. Tingkat ketelitian (Alpha) yaitu sebesar 5%
2. Tingkat keyakinan yaitu 95% dengan sampel yang berjumlah (n=400)
 - apabila signifikansi $\alpha > (0.05)$, artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak atau antar variabel tidak memiliki hubungan t
 - apabila signifikansi $\alpha < (0.05)$, artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima atau terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel penelitian

Hasil penelitian ini dapat dilihat pada beberapa tabel *Model Fit and Quality Indices* berikut ini:

Tabel 11.
Model Fit and Quality Indices

Model Fit and Quality Indices			
Average path Coefficient (APC)= 0.676, P<0.001			
Average R-squared (ARS)= 0.457, P<0.001			
Average adjusted R-squared (AARS)= 0.456, P<0.001			
Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.743, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3			
Tenenhaus GoF (GoF)= 0.591, small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36			
Sympson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7 , ideally = 1			
R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if ≥ 0.9 , ideally = 1			
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7			
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7			
Jalur	Path Coefficient (β)	P Value	SE
SAPM→KWP	0.676	0.001	0.046

Sumber: Data diolah menggunakan aplikasi WarpPLS 6.0


Tabel diatas menunjukkan hasil dari uji *path coefficient* dan P Value agar dapat mengetahui besaran koefisien dan tingkat signifikansinya.

Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan nilai koefisien 0.676 dan signifikan nilai P=0.001.

Pengujian Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Uji yang dilakukan secara individual (*partial*) diperoleh dari nilai *sig* Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hipotesis pada penelitian yang akan diuji dirumuskan dalam bentuk hipotesis statistik yaitu:

Ha : Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



Sumber: Data diolah menggunakan aplikasi WarpPLS 6.0

Gambar 2. Uji X terhadap Y

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan jika konstruk variabel laten Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif terhadap konstruk variabel laten KWP (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) sebesar 0.68 atau bisa dikatakan mempunyai pengaruh sebesar 68% dengan nilai P 0.001.

Nilai P < 0.05 (0.001 < 0.05) dan dapat disimpulkan jika variabel laten Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

PEMBAHASAN

Hasil dari pengujian hipotesis diperoleh secara parsial mempunyai hubungan antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai koefisien $\beta = 0,676$ dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa signifikansi Sistem Administrasi Perpajakan Modern yaitu $0,001 < 0,05$ artinya ada pengaruh yang signifikan antar Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil dari penelitian ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Aryati & Putritanti, 2016) dapat disimpulkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena dengan adanya Sistem Administrasi Perpajakan Modern ini dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak tidak ada alasan lagi untuk tidak membayar pajak maka dengan ini wajib pajak pun akan semakin patuh.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan data dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern memiliki pengaruh yang positif dan signifikan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Karena dengan adanya Sistem Administrasi Perpajakan Modern ini dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak tidak ada alasan lagi untuk tidak membayar pajak maka dengan ini wajib pajak pun akan semakin patuh.

Saran

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, disarankan untuk meningkatkan lagi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melakukan pelayanan prima yang disertai dengan adanya sosialisasi yang konsisten dan menyeluruh kepada Wajib Pajak seperti sosialisasi tentang Sistem Administrasi Perpajakan Modern (*e-Registration, e-SPT, dll*). Dengan mengingat bahwa pentingnya mengikuti perkembangan teknologi yang diterapkan pada Sistem Administrasi Perpajakan Modern dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, agar target pajak yang telah ditetapkan dapat terealisasi, selain dengan peran aktif dari pegawai pajak (fiskus) untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak juga diperlukan kesadaran dan peran aktif dari Wajib

Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu pemerintah harus terus berupaya untuk terus mendorong dan menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak, karena jika wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajakpun akan semakin meningkat dan bagi peneliti selanjutnya, agar bisa memperluas pembahasan penelitian ini salah satunya yaitu dengan menambah variabel independen yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi contohnya menambah variabel X2 tentang Sanksi Perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, F. (2017). *Kenapa masyarakat RI masih ogah bayar pajak?* <https://m.liputan6.com/bisnis/read/2863036/kenapa-masyarakat-ri-masih-ogah-bayar-pajak>
- Aryati, T., & Putritanti, L. R. (2016). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 4(3), 1155–1168. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4669>
- Ayobandung.com. (2019). *Kepatuhan Pajak Masyarakat Masih Rendah*. 31 Januari 2019. <https://m.ayobandung.com/read/2019/01/31/44270/kepatuhan-pajak-masyarakat-masih-rendah>
- KBBI. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.web.id/>
- Pohan, C. A. (2017). *pembahasan komprehensif PENGANTAR PERPAJAKAN teori dan konsep hukum pajak (2nd ed.)*. Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S. K. (2017a). *PERPAJAKAN (KONSEP dan ASPEK FORMAL)*. Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. (2017b). *PERPAJAKAN (KONSEP dan ASPEK FORMAL) (pertama)*. Rekayasa Sains.